

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN ANAK TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG (STUDI PUTUSAN NOMOR : 38/PID. SUS/2025/PN TJK)

Juandi¹, Endang Prasetyawati², Intan Nurina Seftiniara³
wanjuan345@gmail.com¹, s.endang@ubl.ac.id², intanurina@ubl.ac.id³
Universitas Bandar Lampung

Abstrak: Perdagangan orang merupakan salah satu bentuk kejahatan serius yang melanggar hak asasi manusia dan sangat merugikan korban, khususnya anak yang berada dalam posisi rentan. Anak sebagai generasi penerus bangsa sering menjadi sasaran tindak pidana perdagangan orang melalui berbagai modus, seperti eksploitasi seksual, kerja paksa, dan bentuk eksploitasi lainnya. Oleh karena itu, diperlukan perlindungan hukum yang optimal bagi anak sebagai korban, serta penegakan hukum yang tegas terhadap pelaku tindak pidana perdagangan orang. Permasalahan dalam penelitian ini adalah, bagaimana perlindungan hukum terhadap korban anak sebagai korban tindak pidana perdagangan orang berdasarkan Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2025/PN Tjk. ? dan bagaimana pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana perdagangan orang terhadap korban anak berdasarkan Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2025/PN Tjk. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian skripsi ini adalah pendekatan yuridis normatif dan pendekatan yuridis empiris. Pendekatan yuridis normatif dilakukan dengan menelaah peraturan perundang-undangan, teori hukum, serta putusan pengadilan yang berkaitan dengan tindak pidana perdagangan orang. Sementara itu, pendekatan empiris dilakukan melalui penelitian lapangan dengan cara observasi dan wawancara untuk memperoleh data primer yang relevan. Data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan (library research) yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa perlindungan hukum terhadap korban anak sebagai korban tindak pidana perdagangan orang dalam Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2025/PN Tjk telah diberikan melalui penerapan ketentuan UndangUndang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, baik dalam bentuk perlindungan selama proses peradilan maupun upaya pemulihan hak korban. Pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana perdagangan orang terhadap korban anak diwujudkan dengan penjatuhan pidana penjara dan pidana denda oleh majelis hakim, yang didasarkan pada terpenuhinya unsur-unsur tindak pidana, tidak adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf, serta pertimbangan keadaan yang memberatkan dan meringankan terdakwa. Adapun saran yang dapat disampaikan dalam penulisan ini ialah agar aparat penegak hukum lebih mengoptimalkan penerapan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan tindak pidana perdagangan orang, khususnya dalam memberikan perlindungan hukum yang komprehensif bagi anak sebagai korban. Selain itu, pemerintah diharapkan dapat meningkatkan koordinasi antarinstansi serta menyediakan sarana rehabilitasi yang memadai guna menjamin pemulihan fisik, psikis, dan sosial korban anak. Masyarakat juga diharapkan berperan aktif dalam upaya pencegahan tindak pidana perdagangan orang melalui peningkatan kesadaran hukum dan kepedulian terhadap lingkungan sekitar.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Anak, Tindak Pidana Perdagangan Orang.

PENDAHULUAN

Perdagangan orang merupakan salah satu bentuk kejahatan serius yang mengancam harkat dan martabat manusia, khususnya anak-anak sebagai kelompok yang paling rentan menjadi korban. Dalam konteks Indonesia, tindak pidana perdagangan orang tidak hanya melanggar hak asasi manusia, tetapi juga merusak tatanan sosial, moral, dan masa depan generasi bangsa. Anak-anak seringkali dijadikan objek eksploitasi seksual, pekerja paksa, maupun pengemis, dengan modus operandi yang semakin kompleks dan melibatkan jaringan lintas daerah bahkan lintas negara.¹ Meskipun Indonesia telah memiliki payung hukum yang cukup komprehensif melalui Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, kenyataannya pelaksanaan perlindungan hukum terhadap korban, khususnya anak, masih menghadapi berbagai kendala. Permasalahan tersebut meliputi kurangnya koordinasi antarinstansi, lemahnya penegakan hukum, keterbatasan fasilitas rehabilitasi dan reintegrasi sosial, serta rendahnya kesadaran masyarakat terhadap bahaya perdagangan orang.²

Selain itu, sistem hukum nasional harus sejalan dengan instrumen internasional seperti Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, Especially Women and Children yang telah diratifikasi oleh Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2009. Hal ini menunjukkan komitmen Indonesia dalam melindungi anak sebagai korban kejahatan perdagangan orang secara universal.³ Perlindungan terhadap korban juga menjadi perhatian serius dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007. Pendekatan rehabilitasi dan reintegrasi diterapkan untuk membantu korban agar dapat kembali ke kehidupan normal setelah mengalami traumatisasi akibat perdagangan orang. Pemerintah, bersama dengan lembaga nonpemerintah dan organisasi internasional, berperan dalam memberikan dukungan psikososial, pendidikan, dan pelatihan keterampilan untuk mendukung proses pemulihan korban.⁴

Pengertian hukum pidana mempunyai arti umum dan dapat diartikan bahwa hukum pidana adalah aturan-aturan yang berlaku dan diberlakukan di lingkungan masyarakat untuk mengatur segala jenis tindakan yang tidak sesuai dengan aturan-aturan yang telah diberlakukan, baik secara tertulis maupun tidak tertulis, yang tertuang dalam pengesahan. Hukum pidana juga berfungsi sebagai sarana perlindungan kepentingan umum dengan menetapkan sanksi bagi setiap pelanggaran guna menjaga ketertiban, keadilan, dan kepastian hukum dalam kehidupan bermasyarakat. Pendefinisian hukum pidana harus di maknai sesuai sudut pandangan yang menjadi acuannya. Pada prinsipnya secara umum ada dua pengertian tentang hukum pidana, yaitu di sebut dengan *ius Poenale* dan *ius poenandi*. *Ius Poenale* merupakan pengertian hukum pidana objektif. Hukum pidana ini dalam pengertian menurut Mezger adalah aturan-aturan hukum yang mengikat pada suatu perubahan tertentu yang memenuhi syarat-syarat tertentu suatu akibat yang berupa pidana. Oleh karena itu hukum tindak pidana di Indonesia pada dasarnya mengacu pada kitab undan-gundang hukum pidana.⁵

Dasar-dasar dan aturan-aturan hukum pidana yang di jelaskan Moeljatno (1985) sebagai bahan perbandingan perlu kiranya di kemukakan pandangan tentang hukum pidana (Objektif). Dasar-dasar

¹ Anggie Rizqita Herda Putrid dan Ridwan Arifin. 2019. *Perlindungan Hukum Bagi Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang Di Indonesia*. Res Judicata, Volume 2, Nomor 1, hlm. 175-176

² Sabrina Nurfauziah dan Erny Herlin Setyorini. 2024. *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang*. Jurnal Kajian Hukum, Volume 5, Nomor 3, hlm. 878.

³ Dinda Trisya Anindia Putri, Dkk. 2025. *Perlindungan Hukum Terhadap Warga Negara Indonesia Korban Perdagangan Organ Manusia Jaringan Internasional*. Jurnal Penelitian Hukum Indonesia, Volume 6, Nomor 2, hlm. 184-185

⁴ Intan Nurina Seftiniara, M.Cakra Bima ,Dodi Setiawan. 2024. *Upaya Pencegahan Dan Penangan Tindak Pidana Perdagangan Orang Berdasarkan UU 21 Tahun 2007 Tentang Perdagangan Orang*. Jurnal Kajian Ilmu Hukum dan Politik, Volume 2, Nomor 2, hlm. 197.

⁵ Mangkepriyanto, E. 2019. *Hukum pidana dan kriminologi*. Guepedia, Bandung, hlm. 19.

dan aturan-aturan tersebut antara lain:

1. Menentukan perbuatan - perbuatan mana yang tidak boleh di lakukan, yang di larang, dengan di sertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa melanggar larangan tersebut.
2. Menentukan kapan dan dalam hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat di kenakan atau di jatuhi pidana sebagaimana yang telah di ancamkan.
3. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat di kenakan atau di jatuhi pidana sebagaimana yang telah di ancamkan.⁶

Kemudian untuk Perlindungan Hukum yang ada di indonesia merupakan bentuk perlindungan bagi rakyat indonesia. Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum atau dengan kata lain perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.

Perlindungan hukum menurut Setiono merupakan upaya untuk melindungi masyarakat dari tindakan sewenang-wenang penguasa yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum. Tujuan perlindungan hukum adalah menjamin kepastian hukum serta menciptakan ketertiban dan ketenteraman dalam kehidupan bermasyarakat. Melalui perlindungan hukum, hak-hak dasar setiap individu dapat dijaga dan dihormati. Dengan demikian, perlindungan hukum berfungsi memastikan keadilan dan memungkinkan manusia mempertahankan martabatnya sebagai subjek hukum.⁷

Subyek-subyek hukum melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi. Perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi dua:⁸

1. Perlindungan Hukum Preventif

Perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk hencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam peraturan perundangundangan dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan rambu-rambu atau batasan-batasan dalam melakukan satu kewajiban.

2. Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan hukum represif merupakan perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran.⁹ UU No. 11 Tahun 2012 adalah undang-undang yang mengatur tentang sistem peradilan pidana anak. Dalam hal ini yang dimaksud dengan sistem peradilan pidana anak adalah keseluruhan proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum, mulai tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembinaan setelah menjalani pidana. Oleh karena itu, proses penyelesaian perkara anak yang dikehendaki UU No. 11 Tahun 2012, yaitu harus merupakan suatu sistem, sehingga dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, komponen dari sistem peradilan pidana anak tersebut harus terpadu.¹⁰

Sistem peradilan pidana anak dilaksanakan berdasarkan asas:

1. Perlindungan hukum meliputi kegiatan yang bersifat langsung dan tidak langsung dari tindakan yang membahayakan anak secara fisik dan/atau psikis.

⁶ *Ibid.*

⁷ Rony Wardahana, Saiful Anam. 2025. *Perlindungan Hukum Laporan Keuangan*. Thalibul Ilmi, Gresik, hlm. 28.

⁸ Mia Amalia, Dkk. 2024. *Hukum Pidana : Teori Dan Penerapannya Diindoneisa*. PT Sonpedia, Jambi, hlm. 46.

⁹ Abdullah Husein Al Aziz dan Zainudin Hasan. 2025. *Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Pengancaman dengan Revenge Porn dalam Era Digital di Kota Bandar Lampung*. Jurnal Hukum Politik dan Ilmu Sosial, Volume 4, Nomor 3.

¹⁰ R. Wiyono. 2022. *Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*. Sinar Grafika, Jakarta Timur, hlm. 131-132.

2. Keadilan adalah bahwa setiap penyelesaian perkara anak harus mencerminkan rasa keadilan bagi anak dan harus sama dimata hukum (*Equality Before The Law*)
3. Non diskriminasi adalah tidak adanya perlakuan yang berbeda didasarkan pada suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa, status hukum anak, urutan kelahiran anak, serta kondisi fisik dan/atau mental.
4. Kepentingan terbaik bagi anak merupakan kepentingan terbaik bagi anak adalah segala pengambilan keputusan harus selalu mempertimbangkan kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak.
5. Asas penghargaan terhadap pendapat anak adalah asas penghormatan atas hak anak untuk berpartisipasi dan menyatakan pendapatnya dalam pengambilan keputusan, terutama jika menyangkut hal yang mempengaruhi kehidupan anak.¹¹

Anak sebagai korban perdagangan orang berada dalam posisi yang sangat rentan karena belum memiliki kemampuan untuk membela diri maupun memahami situasi yang dihadapinya. Mereka sering kali menjadi sasaran sindikat perdagangan orang melalui berbagai modus, seperti iming-iming pekerjaan, pendidikan, atau pengangkatan anak asuh. Keadaan ini menyebabkan anak tidak hanya mengalami kerugian fisik dan psikis, tetapi juga kehilangan masa depan yang seharusnya bisa tumbuh dan berkembang secara optimal.¹² Anak sebagai generasi penerus bangsa memiliki peranan yang sangat penting dalam pembangunan nasional dan keberlangsungan kehidupan berbangsa dan bernegara. Oleh karena itu, anak harus memperoleh perhatian serta perlindungan khusus agar dapat tumbuh dan berkembang secara optimal, baik dari aspek fisik, mental, maupun sosial. Sehingga anak benar-benar terlindungi dari adanya kejahatan.¹³

Perlindungan tersebut bertujuan untuk menjamin pemenuhan hak-hak anak serta mencegah terjadinya berbagai bentuk kekerasan, eksploitasi, dan perlakuan yang tidak sesuai dengan nilai kemanusiaan. Dengan demikian, perlindungan anak merupakan tanggung jawab bersama antara negara, masyarakat, dan keluarga dalam mewujudkan generasi yang berkualitas. Indonesia telah memiliki sejumlah instrumen hukum untuk memberikan perlindungan terhadap korban Tindak Pidana Perdagangan Orang, seperti Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, serta KUHP dan KUHPA sebagai hukum pidana umum. Di samping itu, Indonesia juga meratifikasi beberapa konvensi internasional seperti *Optional Protocol to the Convention on the Rights of the Child on the Sale of Children, Child Prostitution and Child Pornography*.¹⁴

Meskipun perlindungan hukum sudah diatur dalam berbagai regulasi, masih ada kekurangan dalam hal implementasi di lapangan. Salah satu kendala utama adalah ketidakmampuan dalam memberikan dukungan yang memadai kepada korban yang sering kali berada dalam kondisi yang sangat rentan. Selain itu, kesadaran tentang hak-hak korban di kalangan aparat penegak hukum dan masyarakat masih perlu ditingkatkan. Meskipun banyak pihak yang berusaha memberikan perlindungan, masih terdapat banyak tantangan yang harus diatasi. Oleh karena itu, penting untuk terus memperbaiki sistem hukum dan memperkuat mekanisme perlindungan bagi korban perdagangan orang.¹⁵

Rumusan Masalah: 1) Bagaimana perlindungan hukum terhadap korban anak sebagai korban

¹¹ *Ibid*, hlm. 132.

¹² Adis Nevi Yuliani dan Widhy Andrian Pratama. 2024. *Perempuan dan Anak Korban Perdagangan Orang Dalam Perspektif HAM*. Jurnal Penelitian Multidisplin, Volume 2, Nomor 2, hlm. 776.

¹³ Samsul Buhari, Dkk. 2024. *Tinjauan Normatif Tindak Pidana Eksploitasi Anak Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Perubahan Kedua Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak*. Unizar Recht Journal, Volume 3, nomor 4, hlm. 517.

¹⁴ Mohamad Fadhilah Zein. 2019. *Anak dan Keluarga dalam Teknologi Informasi*. Mohamad Fadhilah Zein, Tasikmalaya, hlm. 120.

¹⁵ Sabrina Nurfauziah dan Erny Herlin Setyorini. *Op. Cit*, hlm. 879.

tindak pidana perdagangan orang berdasarkan Putusan Nomor: 38/Pid.Sus/2025/PN Tjk 2) Bagaimana pertanggungjawaban pelaku tindak pidana perdagangan orang terhadap korban anak berdasarkan Putusan Nomor: 38/Pid.Sus/2025/PN Tjk

Contoh kasus dalam Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2025/PN Tanjungkarang berawal dari perbuatan terdakwa Bagas bin Hardi, seorang pemuda berusia 18 tahun, yang memperdagangkan istrinya yang masih berusia 16 tahun untuk melakukan hubungan seksual dengan laki-laki dewasa melalui aplikasi *MiChat* menggunakan akun bernama Arini Salbila. Sejak September 2024, keduanya tinggal di sebuah penginapan di Bandar Lampung dan sepakat mencari uang dengan cara menjual jasa korban. Bagas yang mengatur percakapan dan transaksi dengan pelanggan menetapkan tarif Rp350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) per kali, dengan pembagian hasil Rp50.000 (lima puluh ribu rupiah) untuk dirinya, Rp100.000 (seratus ribu rupiah) untuk membayar penginapan, sebagian untuk makan, dan sisanya diberikan kepada korban. Perbuatan tersebut dilakukan berulang kali hingga sekitar 20 kali, sebelum akhirnya terungkap pada 2 November 2024 ketika polisi menggerebek mereka di Penginapan Kerinci, Bandar Lampung. Berdasarkan hasil visum, ditemukan luka pada organ intim korban akibat persetubuhan berulang. Dalam persidangan, Bagas mengakui perbuatannya dan menyatakan penyesalan, namun majelis hakim menilai bahwa perbuatannya telah memenuhi unsur Pasal 83 jo Pasal 76F Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak. Atas dasar itu, pengadilan memutuskan bahwa terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana perdagangan anak dan menjatuhkan hukuman penjara selama 4 tahun serta denda sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan kurungan selama 3 bulan. Yang menarik lagi dari perkara ini adalah bagaimana tindakan seorang terdakwa yang awalnya bersumber sepasang suami istri menikah secara agama kemudian istri tersebut masih dibawah umur, yang seharusnya umur tersebut masih dalam proses pendidikan yang layak dan lain sebagainya. Sehingga pada perkara di atas sangat penting untuk dilakukan penelitian untuk mengetahui perlindungan hukum bagi korban serta pertanggungjawaban pelaku tindak pidana perdagangan orang. Berdasarkan latar belakang diatas dan penjelasan kasus diatas maka peneliti tertarik meneliti dengan judul: Perlindungan Hukum Terhadap Korban Anak Tindak Pidana Perdagangan Orang (Studi Putusan Nomer: 38/Pid.Sus/2025/PN Tjk).

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian skripsi ini adalah pendekatan yuridis normatif dan pendekatan empiris. Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui studi kepustakaan (*library resaerch*) seperti buku-buku literatur dan karya ilmiah yang berkaitan permasalahan penelitian. Data sekunder terdiri dari 3 (tiga) Bahan Hukum , yaitu bahan Hukum Primer,sekunder dan tersier. Data Primer adalah data yang diperoleh dari hasil penelitian dilapangan secara langsung pada objek penelitian (*field research*) yang dilakukan dengan observasi dan wawancara secara langsung mengenai kepada objek dalam penulisan ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Perlindungan hukum terhadap korban anak sebagai korban tindak pidana perdagangan orang berdasarkan Putusan Nomor: 38/Pid.Sus/2025/PN Tjk.

Perlindungan hukum adalah segala upaya yang dilakukan oleh negara melalui peraturan perundang-undangan dan aparat penegak hukum untuk menjamin pengakuan, pemenuhan, serta penegakan hak-hak seseorang agar terlindungi dari tindakan sewenang-wenang, ketidakadilan, dan pelanggaran hukum, sehingga tercipta kepastian hukum, keadilan, dan rasa aman. Perlindungan hukum mencakup perlindungan yang bersifat preventif, yaitu upaya pencegahan melalui pembentukan norma hukum dan pengawasan agar tidak terjadi pelanggaran hak, serta perlindungan

represif, yaitu upaya penegakan hukum setelah terjadinya pelanggaran melalui proses peradilan dan pemberian sanksi kepada pelaku. Dalam konteks korban tindak pidana, perlindungan hukum tidak hanya berorientasi pada pemidanaan pelaku, tetapi juga pada pemenuhan hak-hak korban, termasuk perlakuan yang manusiawi, jaminan keamanan, pendampingan hukum dan psikologis, serta pemulihan atas penderitaan yang dialami, terutama bagi kelompok rentan seperti anak.

Berdasarkan hasil wawancara penulis bersama Bapak Aiptu Agus Supriyanto Selaku Kasubnit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Reserse Kriminal Umum di Kepolisian Resort Kota Bandar Lampung, ibu Desiyana Selaku Jaksa Penuntut Umum Pada Kejaksaan Negeri Bandar Lampung, dan Bapak Agus Windana selaku Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang, penulis memperoleh kejelasan mengenai bagaimana perlindungan hukum terhadap korban anak tindak pidana perdagangan orang dan pelaku tindak pidana perdagangan orang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atas perbuatannya terhadap korban anak. Dalam perkara ini, terdakwa “Bagas Bin Hardi” terbukti melakukan perekrutan dan eksploitasi seksual terhadap anak sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, yang kemudian diputus berdasarkan Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2025/PN Tjk, sebagaimana akan diuraikan lebih lanjut sebagai berikut. Pada Putusan nomor: 38/Pid. Sus/2025/PN Tjk, korban merupakan seorang anak perempuan berusia 16 (enam belas) tahun 11 (sebelas) bulan yang secara hukum masih dikategorikan sebagai anak sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Fakta persidangan menunjukkan bahwa korban dieksploitasi secara seksual oleh terdakwa dengan cara menawarkan korban kepada laki-laki lain untuk melakukan persetubuhan dengan imbalan sejumlah uang. Tindakan tersebut memenuhi unsur eksploitasi dalam tindak pidana perdagangan orang sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Perlindungan hukum terhadap korban anak dalam perkara ini diwujudkan melalui beberapa bentuk. Pertama, korban dihadirkan di persidangan sebagai anak saksi dengan memperhatikan ketentuan hukum acara yang memberikan perlakuan khusus bagi anak, termasuk pendampingan orang tua dan aparat terkait. Kedua, alat bukti visum et repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Dr. H. Abdul Moeloek Bandar Lampung digunakan untuk membuktikan adanya kekerasan dan eksploitasi seksual yang dialami korban. Visum tersebut menunjukkan adanya sperma, luka lecet pada selaput dara dan bibir kecil kemaluan, serta infeksi menular seksual akibat persetubuhan, yang memperkuat kedudukan korban sebagai pihak yang dirugikan secara fisik dan psikis. Perlindungan hukum juga tercermin dari pertimbangan hakim yang secara eksplisit menegaskan bahwa perempuan dan anak merupakan kelompok rentan yang paling sering menjadi korban tindak pidana perdagangan orang. Hakim menilai bahwa praktik eksploitasi seksual terhadap anak merupakan pelanggaran serius terhadap hak asasi anak dan bertentangan dengan tujuan perlindungan anak dalam sistem hukum nasional.

Perlindungan hukum terhadap korban anak dalam perkara ini dapat disimpulkan tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga diwujudkan secara konkret melalui proses pembuktian, pertimbangan hakim, serta pengakuan korban sebagai pihak yang harus dilindungi hak dan martabatnya dalam proses peradilan pidana. Kondisi tersebut menunjukkan adanya komitmen aparat penegak hukum dan lembaga peradilan dalam menerapkan prinsip kepentingan terbaik bagi anak guna menjamin terpenuhinya keadilan, kepastian hukum, dan perlindungan hak asasi anak.

Berdasarkan keterangan yang diperoleh pada tahap penyidikan melalui wawancara dengan Bapak Aiptu Agus Supriyanto Selaku Kasubnit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Reserse Kriminal Umum di Kepolisian Resor Kota Bandar Lampung, dapat diketahui bahwa dalam perkara tindak pidana perdagangan orang yang melibatkan korban anak sebagaimana tercantum dalam Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2025/PN Tjk, penyidik telah melakukan berbagai langkah perlindungan

hukum sejak tahap awal penyidikan. Menurut penyidik, perlindungan tersebut diberikan mengingat korban merupakan anak yang secara hukum memiliki kedudukan khusus dan membutuhkan perlakuan berbeda dibandingkan dengan korban dewasa. Langkah awal yang dilakukan penyidik adalah melakukan pemeriksaan terhadap korban dengan pendekatan yang humanis dan ramah anak, guna meminimalisir trauma psikologis yang dapat timbul akibat proses hukum.

Penyidik juga memastikan bahwa korban mendapatkan pendampingan selama proses pemeriksaan, baik oleh keluarga maupun pihak terkait, sesuai dengan prinsip perlindungan anak dalam sistem peradilan pidana. Selain itu, penyidik mengajukan permintaan pemeriksaan medis kepada dokter forensik sebagai bagian dari upaya pengumpulan alat bukti yang sah. Pemeriksaan medis tersebut menghasilkan visum et repertum yang berfungsi sebagai alat bukti objektif untuk membuktikan adanya eksploitasi seksual terhadap korban anak. Menurut penyidik, keberadaan visum et repertum sangat penting karena dapat memperkuat pembuktian dan memberikan dasar ilmiah mengenai kondisi fisik korban akibat perbuatan terdakwa.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Desiyana., selaku Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bandar Lampung, diketahui bahwa dalam tahap penuntutan, korban anak ditempatkan sebagai subjek yang harus dilindungi hak-haknya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Jaksa Penuntut Umum menyusun surat dakwaan dengan mendasarkan pada ketentuan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, dengan fokus utama pada unsur eksploitasi seksual terhadap anak. Menurut Jaksa, dalam perkara yang melibatkan korban anak, pembuktian tidak hanya bertujuan untuk membuktikan kesalahan terdakwa, tetapi juga untuk memastikan bahwa hak-hak korban diakui dan dilindungi dalam proses peradilan. Proses persidangan memperlihatkan bahwa Jaksa Penuntut Umum mengajukan berbagai alat bukti, antara lain visum et repertum, keterangan saksi, serta keterangan korban, guna membuktikan bahwa korban telah mengalami kerugian baik secara fisik maupun psikis akibat perbuatan terdakwa. Jaksa menegaskan bahwa pengajuan alat bukti tersebut merupakan bentuk konkret perlindungan hukum terhadap korban anak, karena dengan pembuktian yang kuat, pelaku dapat dimintai pertanggungjawaban pidana secara maksimal. Penuntutan yang dilakukan tidak hanya berorientasi pada penghukuman pelaku, tetapi juga pada pemenuhan rasa keadilan bagi korban.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Agus Windana., selaku Hakim Pengadilan Negeri Tanjungkarang, diperoleh keterangan bahwa majelis hakim dalam memeriksa dan memutus perkara tersebut memberikan perhatian khusus terhadap kedudukan korban sebagai anak. Hakim menyatakan bahwa anak merupakan kelompok rentan yang harus memperoleh perlindungan hukum secara maksimal, baik dalam proses persidangan maupun dalam pertimbangan putusan. Oleh karena itu, majelis hakim tidak hanya menilai terpenuhinya unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa, tetapi juga mempertimbangkan dampak perbuatan terdakwa terhadap kondisi fisik, psikis, serta masa depan korban anak.

Hakim menegaskan bahwa eksploitasi seksual terhadap anak merupakan pelanggaran serius terhadap hak anak dan bertentangan dengan prinsip perlindungan anak yang dianut dalam sistem hukum nasional. Pertimbangan tersebut tercermin dalam putusan yang menegaskan bahwa perbuatan terdakwa telah melanggar hak-hak dasar anak dan menimbulkan penderitaan yang berkepanjangan bagi korban. Dengan demikian, perlindungan hukum terhadap korban anak tidak hanya diwujudkan melalui proses pembuktian, tetapi juga melalui pertimbangan hakim yang menempatkan kepentingan terbaik bagi anak sebagai dasar utama dalam menjatuhkan putusan.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut di atas, dapat dianalisis bahwa perlindungan hukum terhadap korban anak dalam perkara tindak pidana perdagangan orang telah dilaksanakan secara berjenjang dan komprehensif sejak tahap penyidikan, penuntutan, hingga pemeriksaan di persidangan. Perlindungan tersebut tidak hanya bersifat normatif sebagaimana diatur dalam peraturan

perundang-undangan, tetapi juga diwujudkan secara konkret melalui mekanisme hukum acara pidana dan pertimbangan hakim yang secara konsisten mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak sebagai korban.

B. Pertanggungjawaban pelaku tindak pidana perdagangan orang terhadap korban anak berdasarkan Putusan Nomor: 38/Pid.Sus/2025/PN Tjk

Pertanggungjawaban pidana merupakan dasar utama dalam hukum pidana untuk menentukan apakah seseorang dapat dipidana atas perbuatan yang dilakukannya. Pertanggungjawaban pidana mengandung makna bahwa pelaku tidak hanya melakukan perbuatan yang dilarang oleh undang-undang, tetapi juga memiliki kesalahan dalam bentuk kesengajaan atau kealpaan serta memiliki kemampuan bertanggung jawab secara hukum. Dengan demikian, seseorang baru dapat dimintai pertanggungjawaban pidana apabila perbuatannya memenuhi unsur tindak pidana, dilakukan dengan kesadaran, dan tidak terdapat alasan pembenar maupun alasan pemaaf yang menghapuskan pidana.

Perkara tindak pidana perdagangan orang yang melibatkan korban anak sebagaimana diputus dalam Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Karang Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2025/PN Tjk, pertanggungjawaban pidana pelaku dinilai melalui pertimbangan hakim berdasarkan fakta persidangan dan alat bukti yang sah. Majelis hakim menilai bahwa terdakwa telah melakukan perbuatan perekrutan dan eksploitasi seksual terhadap anak dengan tujuan memperoleh keuntungan, yang merupakan perbuatan yang secara tegas dilarang oleh Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Bapak Aiptu Agus Supriyanto Selaku Kasubnit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Reserse Kriminal Umum di Kepolisian Resor Kota Bandar Lampung, diperoleh keterangan bahwa dalam perkara tindak pidana perdagangan orang yang melibatkan korban anak sebagaimana tercantum dalam Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2025/PN Tjk, penyidik menjerat terdakwa dengan ketentuan pidana yang secara khusus mengatur tentang tindak pidana perdagangan orang terhadap anak. Penyidik menilai bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana perdagangan orang, yaitu adanya perekrutan, penampungan, dan eksploitasi seksual terhadap anak dengan tujuan memperoleh keuntungan ekonomi, sehingga terdakwa dapat dimintai pertanggungjawaban pidana secara penuh.

Penyidik menjelaskan bahwa pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku didasarkan pada adanya unsur kesengajaan (*dolus*) dalam melakukan perbuatan. Unsur kesengajaan tersebut dibuktikan melalui rangkaian tindakan terdakwa sejak awal merekrut korban yang masih berusia anak, menawarkan korban kepada laki-laki lain untuk melakukan persetubuhan, hingga menerima sejumlah uang sebagai hasil dari eksploitasi seksual tersebut. Dengan terpenuhinya unsur perbuatan pidana dan unsur kesalahan, serta tidak ditemukannya alasan pembenar maupun alasan pemaaf, penyidik menyimpulkan bahwa terdakwa memiliki kemampuan bertanggung jawab secara hukum dan layak untuk diproses hingga tahap penuntutan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Desiyana., selaku Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bandar Lampung, diketahui bahwa pertanggungjawaban pidana terdakwa dirumuskan dalam surat dakwaan dengan mendasarkan pada Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, karena perbuatan terdakwa dilakukan terhadap korban yang masih berstatus sebagai anak. Selain itu, Jaksa Penuntut Umum juga menerapkan Pasal 83 juncto Pasal 76F Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak, mengingat korban merupakan anak yang hak-haknya wajib dilindungi oleh negara dari segala bentuk eksploitasi. Menurut Jaksa Penuntut Umum, penerapan kedua ketentuan hukum tersebut bertujuan untuk menegaskan bahwa perbuatan terdakwa tidak hanya merupakan tindak pidana perdagangan orang, tetapi juga merupakan pelanggaran serius terhadap hak anak sebagaimana dijamin dalam peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, Jaksa Penuntut Umum menilai bahwa terdakwa patut dimintai pertanggungjawaban pidana secara penuh dengan

mempertimbangkan sifat perbuatan yang dilakukan, kedudukan korban sebagai anak, serta dampak fisik dan psikis yang ditimbulkan akibat perbuatan terdakwa.

Jaksa Penuntut Umum menegaskan bahwa terdakwa secara sadar dan tanpa adanya paksaan telah melakukan eksploitasi seksual terhadap anak demi memperoleh keuntungan pribadi, sehingga tidak terdapat alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana terdakwa. Dalam tuntutanannya, Jaksa menilai bahwa perbuatan terdakwa merupakan kejahatan serius yang tidak hanya menimbulkan kerugian fisik, tetapi juga kerugian psikis dan sosial bagi korban, serta berpotensi merusak masa depan korban sebagai anak. Oleh karena itu, Jaksa Penuntut Umum menuntut agar terdakwa dijatuhi pidana penjara dan pidana denda sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, dengan tujuan memberikan efek jera dan memenuhi rasa keadilan bagi korban.

Sementara itu, berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Agus Windana., selaku Hakim Pengadilan Negeri Tanjungkarang, diperoleh keterangan bahwa majelis hakim dalam memutus perkara Nomor 38/Pid.Sus/2025/PN Tjk telah mempertimbangkan secara menyeluruh terpenuhinya unsur-unsur tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum. Hakim menilai bahwa unsur perbuatan, unsur kesalahan, dan unsur akibat telah terbukti secara sah dan meyakinkan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan.

Majelis hakim dalam pertimbangannya menyatakan bahwa perbuatan terdakwa terbukti memenuhi unsur perekrutan dan eksploitasi seksual terhadap anak, sebagaimana dibuktikan melalui keterangan saksi, keterangan korban, serta alat bukti visum et repertum yang menunjukkan adanya persetubuhan dan dampak fisik yang dialami korban. Hakim juga menilai bahwa terdakwa melakukan perbuatannya dengan kesadaran penuh dan bertujuan memperoleh keuntungan ekonomi, sehingga unsur kesengajaan terpenuhi dan terdakwa harus dimintai pertanggungjawaban pidana secara penuh.

Majelis hakim mempertimbangkan keadaan yang memberatkan, yaitu bahwa korban masih berusia anak dan mengalami penderitaan fisik serta psikis akibat perbuatan terdakwa. Pertimbangan tersebut menjadi dasar bagi hakim untuk menjatuhkan pidana yang proporsional dan mencerminkan perlindungan hukum terhadap korban anak. Dengan demikian, putusan hakim tidak hanya berorientasi pada penghukuman pelaku, tetapi juga bertujuan untuk melindungi hak-hak korban serta mencegah terulangnya tindak pidana perdagangan orang di kemudian hari.

Berdasarkan pertimbangan hukum yang telah diuraikan oleh majelis hakim, dengan memperhatikan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang serta Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan, majelis hakim selanjutnya menjatuhkan putusan terhadap terdakwa.

Majelis hakim didalam putusannya menyatakan bahwa terdakwa Bagas Bin Hardi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana perdagangan orang, sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu. Atas perbuatan tersebut, majelis hakim menjatuhkan pidana kepada terdakwa berupa pidana penjara selama 3 (tiga) tahun serta pidana denda sejumlah Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah), dengan ketentuan bahwa apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan. Majelis hakim juga menetapkan bahwa masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, serta menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan. Penetapan tersebut didasarkan pada pertimbangan bahwa terdakwa telah terbukti bersalah dan dikhawatirkan dapat mengulangi perbuatannya apabila tidak dilakukan penahanan.

Terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan, majelis hakim menetapkan bahwa barang bukti berupa satu unit telepon genggam merek Samsung A10s warna hitam milik terdakwa, satu unit

telepon genggam merek Infinix Hot 11 Play warna hitam milik anak korban, serta uang tunai masing-masing sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), dikembalikan kepada anak saksi (korban). Sementara itu, barang bukti berupa dua buah celana pendek milik korban ditetapkan untuk dimusnahkan, karena berkaitan langsung dengan perbuatan pidana yang dilakukan terdakwa.

Terakhir, majelis hakim membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah). Dengan demikian, melalui putusan tersebut, majelis hakim menegaskan bahwa penjatuhan pidana terhadap terdakwa tidak hanya didasarkan pada terpenuhinya unsur-unsur tindak pidana perdagangan orang, tetapi juga merupakan bentuk perlindungan hukum terhadap korban anak serta upaya penegakan hukum yang berorientasi pada keadilan dan kepastian hukum.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut di atas, maka dapat dianalisis bahwa pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana perdagangan orang terhadap korban anak telah diterapkan secara tegas dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Penjatuhan pidana terhadap terdakwa merupakan wujud nyata penegakan hukum yang tidak hanya menegaskan adanya kesalahan dan kesengajaan dalam perbuatan pelaku, tetapi juga mencerminkan komitmen aparat penegak hukum dalam melindungi hak-hak anak sebagai kelompok yang rentan. Penerapan sanksi pidana tersebut didasarkan pada pembuktian yang sah dan meyakinkan, sehingga memberikan kepastian hukum serta efek jera bagi pelaku tindak pidana serupa. Selain itu, pemidanaan ini berfungsi sebagai bentuk perlindungan hukum bagi korban anak, sekaligus upaya pemulihan rasa keadilan yang telah tercederai akibat perbuatan pelaku.

KESIMPULAN

Simpulan dari penelitian ini adalah :

1. Berdasarkan keterangan penyidik Kepolisian Resor Kota Bandar Lampung, perlindungan hukum terhadap korban anak dalam perkara tindak pidana perdagangan orang telah dilaksanakan sejak tahap awal penyidikan. Penyidik menerapkan pendekatan yang humanis dan ramah anak dalam proses pemeriksaan, memberikan pendampingan kepada korban, serta mengajukan pemeriksaan medis forensik guna memperoleh visum et repertum sebagai alat bukti objektif untuk memperkuat pembuktian tindak pidana.
2. Berdasarkan hasil wawancara dengan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bandar Lampung, pertanggungjawaban pidana terhadap terdakwa dirumuskan secara tegas dalam surat dakwaan dan tuntutan. Jaksa mendasarkanuntutannya pada Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, serta mempertimbangkan kedudukan korban sebagai anak. Dalam pandangan Jaksa Penuntut Umum, penuntutan tidak hanya bertujuan untuk membuktikan kesalahan terdakwa, tetapi juga sebagai bentuk perlindungan hukum terhadap korban anak agar hak-haknya diakui dan dilindungi dalam proses peradilan.
3. Berdasarkan keterangan hakim Pengadilan Negeri Tanjungkarang, majelis hakim dalam memutus perkara telah mempertimbangkan secara menyeluruh fakta persidangan, alat bukti, serta dampak perbuatan terdakwa terhadap korban anak. Hakim menilai bahwa seluruh unsur tindak pidana perdagangan orang telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan, sehingga terdakwa layak dimintai pertanggungjawaban pidana. Pertimbangan hakim juga menunjukkan adanya perhatian khusus terhadap kepentingan terbaik bagi anak sebagai korban.

Saran

Berdasarkan kesimpulan yang diperoleh dari hasil wawancara dengan penyidik, jaksa penuntut umum, dan hakim, penulis menyampaikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Kepada penyidik Kepolisian dapat terus mempertahankan dan meningkatkan pendekatan ramah anak dalam penanganan perkara tindak pidana yang melibatkan korban anak, termasuk

memastikan pendampingan psikologis dan perlindungan yang memadai selama proses penyidikan.

2. Kepada Jaksa Penuntut Umum dalam menyusun surat dakwaan dan tuntutan dapat terus mengoptimalkan penggunaan alat bukti forensik serta memperhatikan secara serius dampak perbuatan terdakwa terhadap korban anak, sehingga penuntutan yang dilakukan benar-benar mencerminkan rasa keadilan bagi korban.
3. Kepada majelis hakim dalam memeriksa dan memutus perkara yang melibatkan korban anak dapat secara konsisten menempatkan kepentingan terbaik bagi anak sebagai dasar utama pertimbangan putusan, serta menjadikan perlindungan anak sebagai orientasi penting dalam penjatuhan pidana.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU-BUKU

- Mangkepriyanto, E. 2019. Hukum pidana dan kriminologi. Guepedia, Bandung
- Mia Amalia, Dkk. 2024. Hukum Pidana : Teori Dan Penerapannya Diindoneisa. PT Sonpedia, Jambi
- Mohamad Fadhilah Zein. 2019. Anak dan Keluarga dalam Teknologi Informasi. Mohamad Fadhilah Zein, Tasikmalaya, hlm. 120.
- Rony Wardahana, Saiful Anam. 2025. Perlindungan Hukum Laporan Keuangan. Thalibul Ilmi, Gresik
- R. Wiyono. 2022. Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia. Sinar Grafika, Jakarta Timur

B. SUMBER LAINNYA

- Abdullah Husein Al Aziz dan Zainudin Hasan. 2025. Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Pengancaman dengan Revenge Porn dalam Era Digital di Kota Bandar Lampung. Jurnal Hukum Politik dan Ilmu Sosial, Volume 4, Nomor 3.
- Anggie Rizqita Herda Putrid dan Ridwan Arifin. 2019. Perlindungan Hukum Bagi Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang Di Indonesia. Res Judicata, Volume 2, Nomor 1,
- Adis Nevi Yuliani dan Widhy Andrian Pratama. 2024. Perempuan dan Anak Korban Perdagangan Orang Dalam Perspektif HAM. Jurnal Penelitian Multidisplin, Volume 2, Nomor 2,
- Dinda Trisya Anindia Putri, Dkk. 2025. Perlindungan Hukum Terhadap Warga Negara Indonesia Korban Perdagangan Organ Manusia Jaringan Internasional. Jurnal Penelitian Hukum Indonesia, Volume 6, Nomor 2
- Intan Nurina Seftiniara ,M.Cakra Bima ,Dodi Setiawan. 2024. Upaya Pencegahan Dan Penangan Tindak Pidana Perdagangan Orang Berdasarkan UU 21 Tahun 2007 Tentang Perdagangan Orang. Jurnal Kajian Ilmu Hukum dan Politik, Volume 2, Nomor 2
- Samsul Buhari, Dkk. 2024. Tinjauan Normatif Tindak Pidana Eksploitasi Anak Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Perubahan Kedua Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak. Unizar Recht Journal, Volume 3, nomor 4
- Sabrina Nurfauziah dan Erny Herlin Setyorini. 2024. Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana PerdaganganOrang. Jurnal Kajian Hukum, Volume 5, Nomor 3
- Wawancara Dengan Aiptu Agus Supriyanto, penyidik Kepolisian Resor Kota Bandar Lampung.
- Wawancara Dengan Desiyana. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bandar Lampung.
- Wawancara Dengan Agus Windana, Hakim pada Pengadilan Negeri Tanjung Karang.